

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi telah membawa dunia memasuki era disrupsi digital yang mengubah tatanan kehidupan manusia secara fundamental. Revolusi ini ditandai dengan penetrasi internet yang masif dan kemajuan infrastruktur digital yang memungkinkan konektivitas tanpa batas, di mana data dari *We Are Social* dan BPS menunjukkan bahwa kepemilikan perangkat mobile phone di Indonesia telah mencapai 98,3%.

Teknologi bukan lagi sekadar alat pendukung, melainkan telah menjadi "nadi" dalam setiap aktivitas, menciptakan ekosistem di mana informasi dapat diakses secara instan dan integrasi teknologi merambah ke seluruh aspek sosial maupun ekonomi. Perkembangan ini memaksa berbagai sektor industri untuk melakukan transformasi digital besar-besaran agar tetap relevan dengan tuntutan zaman yang serba cepat dan otomatis.

Kemajuan teknologi tersebut secara langsung melahirkan gaya hidup modern yang sangat bergantung pada smartphone sebagai pusat dari segala interaksi. Berdasarkan laporan OJK, perilaku digital (*digital behaviour*) masyarakat Indonesia saat ini sangat dominan pada penggunaan aplikasi *mobile*, dengan tingkat penggunaan *chat apps* mencapai 96,5% dan *shop apps* sebesar 96,3%.

Perubahan perilaku ini menciptakan tren di mana individu lebih menyukai efisiensi transaksi yang dapat dilakukan dalam satu genggam tangan dibandingkan metode konvensional. Orang sekarang cenderung melakukan semuanya melalui smartphone mulai dari berkomunikasi, berbelanja, hingga mengelola urusan finansial yang memicu lonjakan penggunaan uang elektronik dan transaksi digital secara signifikan.

Tren perbankan saat ini telah melampaui sekadar penyediaan produk dasar, di mana fokus utama kini terletak pada penyediaan pengalaman nasabah

yang mulus (*seamless customer experience*) melalui optimalisasi *Artificial Intelligence* dan pemanfaatan *Cloud Computing* yang semakin matang. Data menunjukkan bahwa penggunaan *Banking Apps* yang telah mencapai 39,2% sejak beberapa tahun lalu kini menjadi kanal utama transaksi, menempatkan layanan perbankan 24/7 sebagai standar wajib untuk memenuhi ekspektasi gaya hidup digital nasabah.



Gambar 1.1 Profil Perilaku Digital Masyarakat Indonesia
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah (2024)

Namun seiring dengan dominasi layanan berbasis ponsel ini, tantangan yang dihadapi industri perbankan menjadi jauh lebih kompleks, mulai dari risiko serangan siber yang semakin canggih hingga tuntutan perlindungan data pribadi nasabah yang lebih ketat. Keberhasilan sebuah institusi perbankan saat ini sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menyeimbangkan antara inovasi teknologi dengan penguatan tata kelola manajemen risiko yang tangguh¹.

Kondisi tersebut menempatkan perbankan syariah pada posisi yang menantang sekaligus strategis. Di tengah percepatan transformasi ini, perbankan syariah dituntut untuk tidak hanya sekadar bertahan, tetapi harus mampu beradaptasi secara progresif agar tidak tertinggal dalam persaingan ekosistem digital yang kian kompetitif.

Relevansi perbankan syariah di mata masyarakat modern kini tidak lagi cukup hanya dengan menawarkan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*),

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan," 2025.

melainkan juga harus dibarengi dengan kualitas layanan digital yang setara dengan standar perbankan global. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah adaptasi yang konkret, mulai dari penguatan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan talenta digital yang kompeten, hingga kolaborasi dalam ekosistem digital guna memastikan bahwa perbankan syariah tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat di era *mobile-first* ini.

Strategi adaptasi perbankan syariah di Indonesia kini berfokus pada transformasi model layanan konvensional menuju ekosistem *digital banking* yang komprehensif. Langkah ini dilakukan melalui pengembangan fitur *self-service* yang memungkinkan nasabah melakukan pendaftaran, transaksi keuangan, hingga pengajuan pembiayaan secara mandiri tanpa harus hadir secara fisik di kantor cabang².

Optimalisasi *mobile banking* menjadi prioritas utama karena dianggap lebih efisien dan sesuai dengan preferensi generasi milenial yang menginginkan layanan praktis dan cepat. Selain itu, inovasi produk juga diarahkan pada fitur-fitur spesifik syariah, seperti integrasi menu Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), pembiayaan digital berbasis akad *murabahah* atau *musyarakah*, hingga penggunaan *chatbot* untuk edukasi fatwa DSN-MUI secara *real-time*.

Untuk mempertahankan eksistensi di tengah maraknya kompetitor *fintech* syariah, perbankan syariah menerapkan strategi ganda, yaitu menarik nasabah baru melalui kemudahan pembukaan rekening *online* dan mempertahankan nasabah lama dengan meningkatkan kualitas pengalaman pengguna (*user experience*).

Bank syariah juga proaktif menjalin kemitraan strategis dengan operator seluler dan penyedia teknologi untuk memastikan keamanan transaksi melalui integrasi sistem yang tangguh. Meskipun peluang perluasan inklusi keuangan sangat terbuka lebar, industri ini masih harus memitigasi tantangan besar seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan kesenjangan infrastruktur teknologi di berbagai daerah. Oleh karena itu, sinergi antara inovasi teknologi yang progresif

² Juliana Putri, "Strategi Adaptasi Perbankan Syariah Di Era Digital," *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2025): h. 40–55.

dengan pengawasan kepatuhan syariah yang ketat menjadi kunci utama bagi perbankan syariah untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan di era digital.

Sebagai manifestasi nyata dari strategi adaptasi tersebut, Bank Syariah Indonesia (selanjutnya BSI) meluncurkan aplikasi BYOND sebagai *super-app* masa depan yang dirancang untuk menjadi solusi komprehensif dalam ekosistem Islami modern. BYOND bukan sekadar aplikasi perbankan digital biasa, melainkan sebuah platform yang menyatukan pilar transaksi keuangan, kemaslahatan sosial, serta pemenuhan kebutuhan ibadah ke dalam satu platform digital yang praktis, sejalan bersama visi "*Future Bank*" yang mengedepankan *seamless customer experience*.

Kehadiran BYOND menjadi jawaban atas perubahan perilaku masyarakat yang kini menuntut segalanya dapat diselesaikan melalui *smartphone*, di mana BSI berupaya memfasilitasi kebutuhan ibadah nasabah melalui fitur-fitur inovatif yang melampaui produk perbankan tradisional. Dengan mengoptimalkan teknologi *cloud computing* dan kecerdasan buatan, BYOND hadir untuk menghapus batasan fisik dan waktu, memungkinkan nasabah mengelola aspek spiritual mereka dengan efisiensi yang sama tingginya dengan pengelolaan transaksi keuangan harian.

Salah satu fitur paling revolusioner dan menjadi daya tarik utama dalam aplikasi BYOND adalah fitur layanan Umrah digital yang menawarkan kemudahan akses luar biasa bagi calon jemaah. Fitur ini menciptakan fenomena baru dalam industri perjalanan ibadah dengan memangkas prosedur birokrasi yang selama ini dikenal rumit dan memakan waktu.

Jika secara konvensional nasabah harus mendatangi kantor travel, melakukan verifikasi dokumen secara manual, dan melalui proses administrasi yang panjang, kini melalui BYOND, nasabah dapat merencanakan perjalanan suci mereka hanya dengan "sekali klik". Nasabah diberikan keleluasaan untuk memilih beragam agen perjalanan (*travel*) yang telah terverifikasi, melihat jadwal keberangkatan, hingga melakukan pembayaran uang muka (DP) secara langsung melalui aplikasi, yang mencerminkan implementasi nyata dari konsep *self-service* dan *digital financing* yang aman serta transparan.

Signifikansi dari fitur Umrah di BYOND ini terletak pada kemampuannya untuk mendisrupsi gaya hidup lama menjadi gaya hidup Islami digital yang praktis namun tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Integrasi antara perbankan dan ekosistem haji serta umrah dalam satu platform merupakan langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya secara masif di Indonesia, menjadikannya sebuah *benchmarking* baru dalam adaptasi perbankan syariah di era digital.

Dengan menghilangkan kerumitan logistik dan memberikan kepastian transaksi melalui sistem perbankan yang terpercaya, BSI melalui BYOND berhasil mengubah persepsi masyarakat bahwa merencanakan ibadah besar dapat dilakukan dengan mudah dan aman tanpa harus meninggalkan aktivitas harian. Inovasi ini tidak hanya memperkuat posisi BSI dalam persaingan digital, tetapi juga secara aktif mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah dengan menyentuh sisi emosional dan spiritual nasabah melalui teknologi yang intuitif.

Kebebasan berinovasi ini harus tetap bersumber pada perintah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa [4:29] yang menegaskan:

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَجِيمٌ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)³.

Dalam ekosistem BYOND, prinsip *antaradin* diwujudkan melalui transparansi informasi agar nasabah memberikan persetujuan (akad) secara sadar tanpa adanya unsur kebatilan. Dalam konteks transaksi digital yang serba

³ “QS. An-Nisa : 29,” 2022, <https://lajnah.kemenag.go.id/>.

cepat, keberadaan akad yang jelas menjadi pilar utama untuk menjamin keabsahan transaksi.

Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam Hadits riwayat Imam Muslim:

بَيْعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي وَعَنْ
مُسْلِمٍ رَوَاهُ. الْغَرَرِ بَيْعٌ وَعَنْ الْخَصَاةِ

Abu Hurairah ra berkata: “Rasulullah saw melarang jual-beli hashat (dengan cara melempar batu) dan jual-beli gharar (yang belum jelas barangnya).” Riwayat Muslim (Bulughul-Maram no. 816)⁴.

Dalam fitur Umrah di BYOND, kepastian mengenai rincian paket perjalanan, jadwal, hingga hak dan kewajiban antara nasabah, bank, dan biro perjalanan harus terdokumentasi secara digital dengan transparan guna menghindari unsur penipuan. Kejelasan ini mencakup penerapan konsep *self-service* dan *digital financing* yang akuntabel, sehingga setiap tombol persetujuan yang ditekan oleh nasabah merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah secara syariah karena didasari oleh kejelasan objek transaksi (*mahallul aqd*).

Hadirnya hukum ekonomi syariah dalam ekosistem digital berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa kemudahan teknologi tidak membuka celah bagi praktik *Riba* maupun ketidakadilan ekonomi lainnya. Perbankan syariah dituntut untuk selalu menyelaraskan inovasi dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Namun ketika inovasi digital mulai melibatkan banyak pihak eksternal dalam satu platform seperti integrasi biro perjalanan haji dan umrah (PPIU) ke dalam sistem perbankan, struktur transaksi menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan hukum antara Bank, Nasabah, dan pihak Travel ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai ketepatan implementasi akad digital yang digunakan.

⁴ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Kompleksitas hubungan hukum antara Bank, Nasabah, dan pihak Travel ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai ketepatan implementasi akad digital yang digunakan. Dalam praktiknya, fitur Umrah pada aplikasi BYOND melibatkan ekosistem yang luas di mana BSI berperan sebagai penyedia platform, perusahaan travel (PPIU) sebagai penyedia layanan perjalanan, dan nasabah sebagai pengguna jasa.

Meskipun secara teknis layanan ini menawarkan efisiensi melalui konsep *self-service*, terdapat potensi ketidakjelasan posisi hukum bank yang secara teori bukanlah penyelenggara perjalanan umrah, namun dalam aplikasi tersebut bank bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi "penjualan" paket dan menerima imbalan berupa *fee* transaksi.

Kesenjangan (*gap*) antara praktik digital dan teori hukum muamalah ini menjadi titik krusial yang perlu dikaji lebih mendalam. Secara normatif, setiap transaksi perbankan syariah wajib memiliki kejelasan akad agar terhindar dari unsur *gharar* atau ketidakpastian.

Muncul sebuah ambiguitas mengenai apakah posisi bank di fitur ini bertindak menjadi wakil dari nasabah, penyedia layanan multijasa, ataukah ada skema akad lain yang diterapkan dalam sistem algoritmanya. Jika skema hubungan tiga pihak ini tidak didefinisikan secara tepat sesuai koridor syariah, maka dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang layanan jasa dan multijasa perbankan.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis mendalam mengenai kesesuaian antara mekanisme kerja fitur Umrah digital pada BYOND dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Langkah tersebut memegang peranan krusial guna menjamin bahwa inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), sehingga nasabah tidak hanya mendapatkan kemudahan akses melalui ponsel, tetapi juga kepastian hukum dan keberkahan sesuai standar operasional perbankan syariah di Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat BYOND merupakan inovasi yang sangat baru dalam industri perbankan syariah, yang baru resmi diluncurkan pada penghujung tahun 2024. Sebagai platform yang

masih dalam tahap awal implementasi masif, kajian akademis mengenai mekanisme akad digital di dalamnya masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang tinggi.

Kehadiran fitur Umrah digital di saat literasi digital masyarakat masih terus berkembang menuntut adanya validasi independen untuk memastikan bahwa sistem yang baru ini benar-benar telah memitigasi risiko *gharar* (ketidakjelasan) dalam hubungan kemitraan dengan pihak ketiga. Jika ketidakjelasan akad dalam fitur ini dibiarkan tanpa kajian mendalam, dikhawatirkan akan muncul kerugian di sisi nasabah atau ketidaksahan transaksi secara syariah yang dapat mencederai reputasi perbankan syariah secara keseluruhan.

Tanpa landasan operasional yang selaras dengan fatwa DSN-MUI, kemudahan teknologi yang ditawarkan justru berisiko menjadi celah hukum yang merugikan jemaah umrah. Atas dasar pertimbangan kebaruan aplikasi dan besarnya risiko kepatuhan syariah tersebut, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **“Praktik Jual Beli Paket Umroh Melalui Aplikasi BYOND by BSI Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada argumentasi dan urgensi yang telah dikemukakan, lokus permasalahan utama dalam riset ini bertumpu pada kompleksitas implementasi akad digital dalam fitur layanan Umrah pada aplikasi BYOND by BSI. Praktik ini melibatkan interaksi antara tiga pihak, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penyedia platform, nasabah sebagai pengguna jasa, dan Biro Perjalanan (PPIU) sebagai penyedia layanan perjalanan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena bank yang secara teori bukan merupakan penyelenggara perjalanan umrah, bertindak memfasilitasi transaksi dan menerima imbalan (*fee*). Hal ini memicu ambiguitas mengenai kedudukan hukum bank, apakah

bertindak sebagai wakil nasabah (*wakalah*), penyedia layanan multijasa, atau skema akad lainnya dalam sistem digital.

Oleh sebab itu, urgensi penelitian ini terletak pada analisis komparatif untuk menakar kesesuaian operasional tersebut dengan koridor akad muamalah serta fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Menilik pada problematika tersebut, rumusan masalah yang menjadi batasan dalam studi ini mencakup poin-poin berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi dan alur kerja layanan pembelian paket ibadah umrah pada platform digital BYOND by BSI?
2. Apa saja akad yang mendasari transaksi pembelian paket Umrah secara digital pada aplikasi BYOND by BSI?
3. Bagaimana analisis kepatuhan syariah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli paket Umrah digital melalui BYOND by BSI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pembelian paket Umrah melalui aplikasi BYOND by BSI
2. Untuk menganalisis akad-akad yang mendasari transaksi pembelian paket Umrah secara digital pada aplikasi BYOND by BSI
3. Untuk mengkaji praktik jual beli paket Umrah digital melalui BYOND by BSI dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian mengenai kesesuaian

transaksi ibadah berbasis digital dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kajian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik pada isu ekonomi Islam, layanan keuangan digital, serta implementasi akad-akad syariah dalam transaksi modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat (jamaah Umrah/nasabah): penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya dalam memahami mekanisme transaksi pembelian paket Umrah secara digital, serta memastikan keterjaminan kesesuaian syariahnya.
- b. Bagi praktisi keuangan syariah: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik mengenai penerapan akad dalam layanan digital, khususnya terkait pembelian jasa ibadah seperti Umrah, sehingga dapat mendukung pengembangan produk yang lebih sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan kajian lebih lanjut terkait praktik multi-akad, layanan ibadah berbasis digital, maupun pengembangan produk keuangan syariah lainnya.

E. Kerangka Berpikir

Dalam fiqh muamalah, transaksi pembelian paket perjalanan ibadah termasuk Umrah, dikategorikan sebagai akad ijarah (sewa-menyewa jasa). Bentuk yang lebih tepat adalah ijarah multijasa (*ijarah al-khadamāt*), yaitu akad sewa atas berbagai layanan jasa secara terintegrasi.

Dalam konteks ini, objek akad bukanlah ibadah Umrah itu sendiri melainkan layanan yang menunjang pelaksanaan ibadah, seperti tiket pesawat, akomodasi hotel, transportasi lokal, bimbingan ibadah, hingga pengurusan visa. Dengan demikian, transaksi ini lebih dekat kepada praktik jual beli jasa (*mu'āmalah tijāriyyah*) yang bertujuan memberikan kemudahan bagi jamaah.

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, suatu akad hanya sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yakni adanya pihak-

pihak yang berakad (*'āqidain*), objek akad (*ma'qūd 'alaih*), sighthat (*ijab qabul*), dan tujuan yang sah menurut pandangan hukum *syara*⁵. Karakteristik akad ini juga wajib terbebas dari anasir-anasir negatif yang diharamkan, seperti riba, spekulasi tinggi (*maisir*), maupun ketidakpastian objek (*gharar*).

Oleh sebab itu, mekanisme transaksi paket umrah digital yang difasilitasi oleh aplikasi BYOND by BSI, penting untuk ditelaah apakah seluruh komponen layanan jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi inti dari hukum muamalah. Dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah sendiri telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Ali 'Imran [2:97]:

اسْتَطَاعَ مَنْ الْبَيْتِ حُجَّ النَّاسِ عَلَىٰ وَرَأَىٰ أَمْنًا كَانَ دَخَلَهُ وَمَنْ هَٰ إِبْرَاهِيمَ مَقَامٌ بَيَّنَّتْ آيَاتُ فِيهِ
الْعَلَمِينَ عَنِ غَنِيِّ اللَّهِ فَإِنَّ كَفَرَ وَمَنْ سَبِيلًا إِلَيْهِ

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.” (QS. Ali 'Imran : 97)⁶.

Ayat ini memerintahkan umat Islam menunaikan haji bagi yang mampu. Meskipun ibadahnya bersifat mahdhah (ibadah khusus), penyelenggaraan sarana pendukung perjalanan termasuk dalam ranah muamalah yang hukumnya bersifat *ijtihadiyah*.

Dalam hukum positif Indonesia, pelaksanaan layanan perjalanan ibadah diatur lewat koridor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menggariskan kewajiban adanya kejelasan dan ketetapan nilai harga, fasilitas, dan penyelenggara resmi yang terdaftar.

Dari sisi perbankan syariah, dasar regulasi terkait akad ijarah dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah Multijasa. Kedua


⁵ M Abdul Wahab, “Teori Akad dalam Fiqih Muamalah,” 2019.

⁶ “QS. Ali 'Imran : 97,” 2022, <https://lajnah.kemenag.go.id/>.

fatwa tersebut mengatur bahwa objek ijarah harus jelas manfaatnya, harga sewa diketahui di awal, serta tidak boleh mengandung gharar dan riba.

Dengan demikian, penelitian ini akan diarahkan pada analisis kesesuaian praktik pembelian paket Umrah melalui BYOND by BSI berlandaskan ketentuan syariat, utamanya dalam implementasi perjanjian (*akad*). Aspek tersebut tidak boleh diabaikan mengingat model transaksi dilakukan secara digital, sehingga muncul tantangan baru terkait kejelasan akad, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen.

Fokus penelitian diarahkan untuk menelaah apakah mekanisme yang berjalan sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah dan sejauh mana produk ini dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Berpijak pada seluruh rangkaian pemaparan tersebut, rekonstruksi alur berpikir dalam penelitian ini diformulasikan ke dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Guna memperkuat kredibilitas ilmiah serta menjaga orisinalitas riset dari risiko replikasi subjek maupun objek yang sama, peneliti melakukan pemetaan terhadap sejumlah literatur terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan tema yang diangkat. Beberapa di antaranya ialah sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Yesni Malau dan Adi Surya Putra Ari Ariyanto (2014) yang berjudul Implementasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Haji dan Umroh Online di PT. Mandiri Mawaddah Nusantara⁷. Fokus penelitian ini adalah penerapan sistem pendaftaran haji dan umrah secara online pada perusahaan travel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem online mampu meningkatkan efisiensi layanan, mengeskalasi efisiensi manajemen data, sekaligus menyodorkan simplifikasi prosedur yang mempermudah jemaah dalam menyelesaikan tahapan pendaftaran. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek teknis dan implementasi sistem layanan berbasis digital.

Penelitian kedua oleh Ainul Yaqin (2020) di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 dengan judul Sistem Bagi Hasil Tabungan Haji dan Umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1. Penelitian ini menyoroti mekanisme penghimpunan dana haji dan umrah mengadopsi bentuk perikatan *mudharabah muthlaqah* dengan menerapkan pola pembagian keuntungan (*nisbah bagi hasil*) 96%:4% berdasarkan prinsip profit sharing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini memberikan keuntungan kompetitif bagi nasabah, dilakukan tanpa biaya administrasi bulanan, serta terintegrasi secara online dengan SSKOHAT untuk memudahkan proses pendaftaran haji dan umrah. Fokus penelitian ini lebih pada aspek teknis implementasi akad dan distribusi keuntungan dalam produk tabungan haji dan umrah di tingkat cabang⁸.

⁷ Yesni Malau-ASM BSI, Adi Surya Putra Ari Ariyanto-STMik, and Nusa Mandiri, "Implementasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Haji Dan Umroh Online Pada PT. Mandiri Mawaddah Nusantara," *Bianglala Informatika* 2, no. 1 (2014).

⁸ St Jauhara, "Sistem Bagi Hasil Tabungan Haji Dan Umroh Di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Faiz Akbar Muhaimin (2022) dengan berjudul Sebuah kajian mengeksplorasi determinasi kualitas pelayanan digital dan tingkat kredibilitas terhadap intensitas pemanfaatan Tabungan Haji BSI lewat platform BSI Mobile, dengan menempatkan sudut pandang risiko sebagai variabel pemoderasi. Fokus riset tersebut diarahkan untuk membedah pengaruh aspek performa elektronik, kepercayaan nasabah, serta indikator risiko terhadap ketertarikan publik dalam mengakses tabungan haji berbasis digital.

Temuan ilmiahnya membuktikan bahwa standardisasi layanan elektronik dan aspek kepercayaan memegang andil signifikan dalam memicu minat menabung, sedangkan persepsi risiko teridentifikasi bertindak sebagai instrumen yang mampu mengakselerasi maupun mendegradasi pengaruh tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor psikologis dan perilaku nasabah dalam memanfaatkan layanan tabungan haji digital⁹.

Kajian pustaka keempat merujuk pada kontribusi ilmiah yang disusun oleh Sandri, Panggiarti, dan Khotijah (2023). Dalam publikasi ilmiahnya, mereka membedah topik mengenai tata cara dan prosedur operasional pendaftaran ibadah haji memanfaatkan fasilitas *mobile banking* BSI, dengan mengambil lokus studi pada PT. BSI KCP Magelang Singosari¹⁰.

Hal ini membahas prosedur teknis pendaftaran haji melalui aplikasi BSI Mobile. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi BSI Mobile memberikan kemudahan, efisiensi, serta transparansi dalam proses pendaftaran haji bagi nasabah. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dan praktik layanan digital dalam pendaftaran ibadah haji.

Rujukan berikutnya bersumber dari sumbangsih pemikiran Tira Syahira dan Tuti Anggraini (2024). Fokus amatan dalam riset mereka mengupas tentang formulasi taktik dan strategi pemasaran produk tabungan haji guna menstimulus

⁹ Faiz Akbar Muhaimin, "Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Tabungan Haji Bsi Melalui Bsi Mobile Dengan Persepsi Risiko Sebagai Variabel Moderasi" (FEB UIN JAKARTA, n.d.).

¹⁰ Yogi Sandri, "Prosedur Pendaftaran Haji Melalui BSI Mobile Banking Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Singosari," *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 2022, h. 1–76.

atensi serta minat nasabah, dengan mengambil lokus penelitian pada BSI KCP Kabanjahe. Hal ini berfokus pada strategi pemasaran produk tabungan haji yang dilakukan oleh BSI melalui inovasi layanan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi yang tepat dan kemudahan layanan menjadi faktor penting yang memengaruhi minat nasabah untuk menggunakan tabungan haji. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek pemasaran dan perilaku nasabah dalam memilih layanan tabungan haji¹¹.

Berdasarkan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada tabungan haji dan pendaftaran haji atau umrah, baik dari sisi pemasaran, kualitas layanan, maupun aspek teknis prosedural.

Berdasarkan peninjauan terhadap lima penelitian terdahulu, terlihat bahwa mayoritas kajian masih berfokus pada tabungan haji dan umrah maupun proses pendaftaran haji/umrah digital, baik dari sisi pemasaran, kualitas layanan, maupun implementasi teknis di perbankan syariah. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah jual beli paket Umrah digital melalui superapp BYOND by BSI berlandaskan pada koridor hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, Hal ini menempati posisi unik dan melengkapi kajian sebelumnya, terutama dalam menganalisis mekanisme transaksi, kejelasan akad (ijarah multijasa dan urbun), serta kepatuhan syariah dalam konteks layanan digital ibadah. Eksplorasi dalam penelitian ini juga memiliki urgensi untuk menjabarkan peta pemahaman yang objektif perihal kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada operasional platform finansial kontemporer.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Yesni Malau &	Implementasi Sistem	Sama-sama meneliti layanan	Penelitian ini menekankan pada

¹¹ Tira Syahira and Tuti Anggraini, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Terhadap Minat Nasabah BSI KCP Kabanjahe," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): h. 184–90.

	Adi Surya Putra Ari Ariyanto (2014)	Pelayanan Pendaftaran Haji dan Umroh Online pada PT. Mandiri Mawaddah Nusantara	digital dalam pendaftaran/ibada h haji-umrah.	efisiensi sistem online di travel, sedangkan penelitian penulis mengkaji akad dan kesesuaian syariah pada aplikasi BYOND by BSI.
2	Ainul Yaqin (2020)	Sistem Bagi Hasil Tabungan Haji dan Umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1	Sama-sama menyoroti layanan ibadah haji/umrah di BSI.	Penelitian ini fokus pada sistem bagi hasil tabungan haji dan umrah, sementara penelitian penulis mengkaji akad pada fitur pembelian paket Umrah digital melalui BYOND by BSI.
3	Faiz Akbar Muhaimin (2022)	Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunaka n Tabungan	Sama-sama membahas layanan haji digital BSI.	Penelitian ini fokus pada kualitas layanan, kepercayaan, dan perilaku nasabah, sementara penelitian penulis menekankan aspek hukum syariah pada akad

		Haji BSI melalui BSI Mobile dengan Persepsi Risiko sebagai Variabel Moderasi		pembelian paket Umrah digital.
4	Yogi Sandri, Endang Kartini Pangarib & Siti Aifdatul Khotijah (2023)	Prosedur Pendaftaran Haji melalui BSI Mobile Banking pada PT. BSI KCP Magelang Singosari	Sama-sama membahas layanan digital BSI terkait ibadah haji/umrah.	Penelitian ini fokus pada prosedur teknis pendaftaran haji via BSI Mobile, sedangkan penelitian penulis fokus pada mekanisme jual beli paket Umrah digital via BYOND by BSI.
5	Tira Syahira & Tuti Anggraini (2024)	Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji terhadap Minat Nasabah BSI KCP Kabanjahe	Sama-sama membahas produk layanan ibadah (tabungan haji/umrah) di BSI dan berbasis digital	Penelitian ini fokus pada strategi pemasaran dan minat nasabah, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis akad dalam fitur pembelian paket

				Umrah digital BYOND by BSI.
--	--	--	--	--------------------------------

